



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2022

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat : Jl. Kp. Cirende, RT 002/RW 002, Desa Kalanganyar, Kec. Kalanganyar, Kab. Lebak-Banten 42312.

Nama : Imran, S.H

Alamat : Jl. Letnan Bolang Kebon Cau, RT 003/RW 006, Desa Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 17 Kab. Pandeglang

Alamat : Jl. Raya Cigeulis KM 02, Karyabuana, Kec. Cigeulis, Kab. Pandeglang-Banten 42282.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

### 2. DUDUK PERKARA

## **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Januari 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 27 Januari 2022.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 082/Pri-KIP/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan ke PPID Pembantu SMA Negeri 17 Kab. Pandeglang dan diterima oleh Roby pada tanggal 3 Desember 2021.

Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Pelaksana Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
2. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi penggunaan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
3. RKAS (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
4. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
5. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
6. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
7. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
8. Dokumen lain yang terkait Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021;
9. Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021;
10. Daftar Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021; Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar;
11. Dokumen/Berita Acara Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021;
12. Dokumen/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021;

13. Dokumen/Berita Acara Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021;
14. Dokumen/Berita Acara Serah Terima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021; dan
15. Print *out* Rekening Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.

[2.3] Pada tanggal 10 Desember 2021 Termohon menanggapi Permohonan Informasi melalui surat elektronik via email sman17\_pdg@yahoo.com perihal surat balasan beserta Dokumen yang diminta yang dikirimkan kepada email solihinkayat@gmail.com Cc imron5922@gmail.com.

[2.4] Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan Surat Nomor: 036.SK/Pri-KIP/XII/2021 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi kepada Atasan PPID Pembantu SMAN 17 Pandeglang melalui Kepala Sekolah SMAN 17 Pandeglang dan diterima oleh Kepala Sekolah tanggal 22 Desember 2021.

[2.5] Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Termohon menanggapi Keberatan melalui Surat Nomor: 421/370-SMAN17/XII/2021 perihal Jawaban Atas Surat No. 036.SK/Pri-KIP/XII/2021 melalui via email dan diterima pada tanggal 3 Januari 2022.

[2.6] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : Nomor: 018/I/KI BANTEN-PS/2022.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk memperoleh hak atas informasi.

## **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Solihin dan Imran, S.H, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 082/Pri-KIP/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan ke PPID Pembantu SMA Negeri 17 Kab. Pandeglang melalui jasa JNE dan diterima oleh Roby pada tanggal 3 Desember 2021;
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan Termohon tidak menjawab Surat Permohonan Informasi;
3. Bahwa benar Pemohon tidak ada upaya untuk menanyakan kepada Termohon dikarenakan tidak memiliki kontak untuk dihubungi;
4. Bahwa Pemohon menyatakan jawaban yang dikirim oleh Termohon melalui email sman17\_pdg@yahoo.com perihal surat balasan beserta Dokumen yang diminta yang dikirimkan kepada email solihinkayat@gmail.com Cc imron5922@gmail.com pada saat dicek di email Pemohon tidak ada email masuk;

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 Pemohon mengajukan Surat Nomor: 036.SK/Pri-KIP/XII/2021 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi kepada Atasan PPID Pembantu SMAN 17 Pandeglang melalui Kepala Sekolah SMAN 17 Pandeglang yang dikirim melalui JNE dan diterima oleh Kepala Sekolah tanggal 22 Desember 2021;
6. Bahwa benar Pemohon menerima Surat tanggapan/jawaban dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon menyatakan ada lima belas (15) poin yang diminta namun yang Informasi diberikan oleh Termohon hanya tujuh (7) poin dan ada delapan (8) poin yang belum diberikan;
8. Bahwa benar Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID SMA Negeri 17 Pandeglang dengan alasan Informasi yang diberikan tidak semuanya;
9. Bahwa Pemohon menyatakan surat nomor : 421/370-SMAN17/XII/2021 perihal tanggapan/jawaban atas surat nomor : 036.SK/Pri-KIP/XII/2021 yang dikirimkan melalui email Termohon dan diterima pada tanggal 3 Januari 2022;
10. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan karena Jawaban Informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan;
11. Bahwa Pemohon telah membuka email tapi tidak ada Jawaban Informasi dari Termohon;
12. Bahwa Pemohon menyatakan untuk mengecek email dilakukan setiap Pukul 10.00 wib;
13. Bahwa Pemohon menyatakan sedang mengecek kembali email untuk memeriksa jawaban yang dikirim oleh Termohon pada tanggal 10 Desember 2021;
14. Bahwa Pemohon menyatakan alasan Permohonan Informasi Publik kepada SMA Negeri 17 Pandeglang ialah ingin mengetahui tata kelola dibadan publik tersebut sudah sesuai dengan mekanisme atau belum serta sudah sesuai belum dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

15. Bahwa Pemohon menyatakan kalau Termohon dalam tata kelolanya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka kami sudah selesai karena tata kelola SMA Negeri 17 Kab. Pandeglang sudah dianggap mengetahui tata kelola Keterbukaan Informasi Publik;
16. Bahwa benar alasan Permohonan Informasi pemohon hanya itu dan tidak ada tujuan lain;
17. Bahwa Pemohon menyatakan hanya ingin tahu Data dan Dokumen di Kabupaten Pandeglang apa pengarsipannya sudah benar atau tidak;
18. Bahwa benar Pemohon menerima tanggapan/jawaban keberatan dari Termohon melalui email pada tanggal 3 Januari 2022; dan
19. Bahwa Pemohon menyatakan dari diterimanya surat tanggapan/keberatan dari Termohon ke tanggal Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terhitung enam belas (16) hari.

#### **Surat-Surat Pemohon**

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Nomor: 082/Pri-KIP/XI/2021 Tertanggal 1 Desember 2021.
Bukti P-2	Salinan Surat Elektronik Perihal Surat Balasan Beserta Dokumen via Email sman17_pdg@yahoo.com Kepada solihinkayat@gmail.com Cc imron5922@gmail.com Tertanggal 10 Desember 2021.
Bukti P-3	Salinan Surat Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Nomor: 036.SK/Pri-KIP/XII/2021. Tertanggal 20 Desember 2021.
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban Keberatan dengan Nomor : 421/370-SMAN17/XII/2021 Perihal Jawaban Atas Surat No. 036.SK/Pri-KIP/XII/2021. Tertanggal 29 Desember 2021.
Bukti P-5	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 002/Pri-KIP/I/2022. Tertanggal 25 Januari 2022.
Bukti P-6	Fotocopy KTP atas nama Solihin NIK 3602241910780001 dan Imran, S.H. 3601212305860001.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 12 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Tata Subrata, S.PD. sebagai Kepala Sekolah dan Endang Rukmana sebagai Wakil Kepala Kesiswaan menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa hal yang kami akan sanggah dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon benar;
2. Bahwa Termohon menyatakan surat balasan untuk yang pertama (Permohonan Informasi) kami sudah mengirimkan melalui email pada tanggal 10 Desember 2021 Pukul 06.35 wib;
3. Bahwa Termohon menyatakan menunggu tindak lanjut dari Pemohon mengenai surat tanggapan/jawaban Informasi yang telah diberikan;
4. Bahwa Termohon menyatakan dijawab surat yang kedua (Keberatan) dengan menyampaikan keberatan atas pernyataan poin 3 di surat kedua saudara yang menyampaikan bahwa “kami pihak Termohon tidak memberikan jawaban, padahal kami sudah memberikan jawaban melalui email seperti yang ada dalam surat pertama tertanggal 10 Desember 2021”;
5. Bahwa Termohon menyatakan ada juga bukti *screenshot* email surat balasan;
6. Bahwa benar Termohon menunjukan *screenshot* berupa email Jawaban Informasi tertanggal 10 Desember 2021;

7. Bahwa Termohon menyatakan dengan tidak datangnya Pemohon ke SMA 17 Kab. Pandeglang setelah dikirimkan surat Jawaban Informasi;
8. Bahwa Termohon selanjutnya memberikan beberapa Dokumen yang menurut Termohon bisa diberikan ada dalam surat jawaban yang kedua;
9. Bahwa Termohon menyatakan Dokumen Surat Pelaksana Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten tidak bisa diberikan karena Permintaan Pemohon untuk surat pelaksana tidak menjelaskan Surat Pelaksana apa dan siapa;
10. Bahwa Termohon melayani apapun Informasi yang diminta oleh Pemohon selama tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Termohon menyatakan kalau diberikan melanggar Undang-Undang atau tidak dan Termohon pun mengacu pada Undang-Undang KIP;
12. Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan Laporan Rekapitulasi dan realisasi dana BOS diberikan;
13. Bahwa Termohon menyatakan untuk tujuh (7) Dokumen yang sudah diberikan dan delapan (8) dokumen yang belum diberikan seperti itu adanya;
14. Bahwa benar Termohon menanggapi Surat Keberatan Pemohon dengan memberikan Dokumen sebagaimana yang disebut oleh Pemohon;
15. Bahwa Termohon menyatakan untuk Poin kesatu Dokumen yang di minta tidak diberikan karena memang tidak ada Surat Tugas dari Dinas Pendidikan yang ada adalah SK dari Gubernur;
16. Bahwa Termohon menyatakan apakah yang diminta oleh Pemohon mengenai Surat Tugas atau SK?;
17. Bahwa Termohon menyatakan telah berusaha berbuat dengan baik setelah dapat surat yang pertama Termohon langsung balas dan tidak menunggu waktu lama dan kemudian surat yang kedua pun Termohon balas;



18. Bahwa Termohon menyatakan itu merupakan bentuk itikad baik untuk menjawab Permohonan dari Pemohon;
19. Bahwa benar Termohon menerima surat Permohonan Informasi pada tanggal 3 Desember 2021; dan
20. Bahwa benar Termohon menyatakan dari Pemohon menerima surat sampai dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terhitung enam belas (16) hari.

### Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Nomor: 082/Pri-KIP/XI/2021 Tertanggal 1 Desember 2021.
Bukti T-2	Fotocopy Surat Elektronik Perihal Surat Balasan Beserta Dokumen via Email sman17_pdg@yahoo.com Kepada solihinkayat@gmail.com Cc imron5922@gmail.com Tertanggal 10 Desember 2021.
Bukti T-3	Fotocopy Surat Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Nomor: 036.SK/Pri-KIP/XII/2021. Tertanggal 20 Desember 2021.
Bukti T-4	Fotocopy Surat Jawaban Keberatan dengan Nomor : 421/370-SMAN17/XII/2021 Perihal Jawaban Atas Surat No. 036.SK/Pri-KIP/XII/2021. Tertanggal 29 Desember 2021.
Bukti T-5	Fotocopy KTP atas nama Tata Subrata, S.PD. NIK 3601222011650001 dan Endang Rukmana 3601092303760001.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.7] dan paragraph [2.8].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.12] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-4 dan P-5) dan Termohon (Bukti T-4) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut terhitung dari jawaban keberatan sampai dengan Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah melewati batas waktu 14 Hari Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

[3.13] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.5] dan [2.6] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.10] angka 9, 18 dan 19 yang menjadi Fakta Hukum pada intinya adalah bahwa Pemohon mengakui : benar Surat Jawaban Keberatan tertanggal 29 Desember 2021 yang dikirimkan melalui email diterima oleh Pemohon tanggal 3 Januari 2022 dan selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah enam belas (16) hari atau tertanggal 25 Januari 2022.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon uraian paragraf [2.13] angka 20 dalam persidangan yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa Termohon mengakui hasil perhitungan dari diterimanya Surat Keberatan oleh Pemohon sampai

dengan Pengajuan PSI ke Komisi Informasi Provinsi Banten terhitung enam belas (16) hari atau tertanggal 25 Januari 2022.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.14] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* surat pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon telah kadaluarsa karena melewati Batas Waktu 14 Hari yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.16] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.17] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Hilamn selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 12 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Panitera pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 12 April 2022

Panitera Pengganti

The image shows the official seal of the Komisi Informasi Provinsi Banten (KIPB) on the left, which is circular and contains the text "KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN" and "PANITERA" around a central emblem. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

(Nana Mulyana)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten